ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hasil Gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia". Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana teknis pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan bagaimana hukum lelang tersebut menurut Hukum Islam.

Data dalam penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*library research*), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis yaitu menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disertai dengan analisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu analisis pada teori-teori jual beli *muzāyadah* (lelang) secara umum, kemudian di sandingkan terhadap pelaksanaan lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang kemudian diteliti dan dianalisis sehingga ditemukan pemahaman secara khusus yang terdapat pada kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa teknis pelaksanaan lelang ini sesuai dengan dasar-dasar akutansi. Akan tetapi, tahap teknis pelaksanaan lelang tentang nilai limit dan pembatalan lelang sebagai pembeli perlu dilakukan pembenaran, karena terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yakni *ẓalim* dan *fasad.* Agar tercapai tujuan dari lelang itu sendiri yakni untuk menentramkan hati orang yang sedang pailit, atau seseorang yang sedang tersandung permasalahan hukum agar harta bendanya dapat dilelang sebagai uang pengganti, maka unsur tersebut harus dihilangkan. Sedangkan lelang hasil gratifikasi merupakan lelang dari harta/ benda yang diperoleh dari musuh untuk berdamai. Koruptor adalah musuh Negara, oleh sebab itu harta/ bendanya yang disita oleh KPK termasuk dalam kategori harta *fai',* karena tujuan lelang tersebut sebagai uang pengganti dari pelaku Tindak Pidana Korupsi, yakni untuk berdamai.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknis pelaksanaan ini masih memerlukan pembenahan mengenai nilai limit dalam lelang dan pembatalan lelang sebagai pembeli. Nilai limit ini hanya menunjukkan tentang harga awal dalam pembukaan penawaran jual beli lelang ini. Karenanya, penawaran harga lelang yang semakin meningkat tanpa batas bisa mengakibatkan pembeli merasa dirugikan. Sedangkan pembatalan lelang sebagai pembeli, perbuatan ini sama halnya dengan jual beli *'urbān.* Menurut mayoritas ulama' hal ini tidak diperbolehkan. Karena, lelang seperti itu tidak sah, terdapat syarat *fasad* (rusak), menipu (*gharar)* dan juga memakan harta orang lain dengan cara *baṭil*. Sedangkan lelang hasil gratifikasi dalam Islam sama halnya melelang harta *fai',* yakni lelang harta yang didapatkan dari musuh secara damai. Mayoritas ulama' membolehkan jual beli lelang, karena bertujuan untuk mencari maslahah, yakni untuk menentramkan hati orang yang pailit atau untuk menentramkan hati terpidana korupsi yang tidak bisa membayar uang pengganti setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id